

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jalan adalah prasarana transportasi yang mencakup seluruh bagian jalan, termasuk struktur pendukung dan perlengkapan lalu lintas. Perlengkapan jalan ini meliputi marka jalan dan rambu lalu lintas. Kedua perangkat jalan ini diperlukan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan instruksi yang diperlukan untuk menjamin lalu lintas yang aman, seragam dan efisien, serta untuk mencegah tindakan bahaya yang membahayakan keselamatan jalan. Keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan marka jalan dan rambu lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diterangkan bahwa perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dengan adanya perlengkapan jalan akan meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan terhadap pengguna jalan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, pada pasal 32 ayat 1 diterangkan bahwa jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Pada ayat 3, perlengkapan jalan ada yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yaitu: perlengkapan jalan wajib yang meliputi rambu jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, serta fasilitas pejalan kaki. Sedangkan perlengkapan jalan tidak wajib meliputi lampu penerangan jalan umum kecuali menjadi wajib pada persimpangan, tempat yang banyak pejalan kaki, tempat parkir, dan daerah dengan jarak pandang yang terbatas. Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan pada pasal 32 ayat 3 meliputi patok pengarah, pagar pengaman, patok kilometer dan patok hektometer, patok rumija, pagar jalan, peredam silau dan tempat istirahat.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2014 menjelaskan bahwa rambu lalu lintas jalan memberikan informasi kepada pengguna jalan

tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Marka jalan merupakan suatu tanda yang berada diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Perkembangan transportasi darat dan aktivitas suatu daerah akan mengakibatkan perkembangan mobilitas orang maupun barang yang meningkat pula.

Selanjutnya di dalam pemasangan rambu juga telah diatur jarak penempatan rambu sampai lokasi yang dituju berdasarkan kecepatan rencana pada jalan tersebut terkecuali rambu petunjuk jalan. Jarak pandang terhadap rambu petunjuk jalan diperlukan untuk penempatan yang ideal guna memberikan rasa aman dan nyaman untuk pengemudi. Pemasangan rambu dan marka yang tidak sesuai dapat mengakibatkan permasalahan lalu lintas yang terjadi seperti, pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas dikarenakan pengemudi tidak dapat membaca informasi dengan optimal sehingga mengakibatkan terganggunya konsentrasi saat berkendara.

Pada jalan Diponegoro dari Taman Kota sampai ruas jalan simpang km 4 Pasir Pengaraian merupakan jalan yang sangat krusial karena jalan ini adalah salah satu jalan utama di Kabupaten Rokan Hulu. dengan penerapan rambu – rambu lalu lintas yang benar maka dapat memberikan jaminan bagi pengemudi kendaraan untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan, salah jalan, melanggar lalu lintas atau yang lainnya. Keselamatan para pengguna jalan dapat terealisasi dengan ditunjang terpenuhinya perlengkapan jalan yaitu rambu lalu lintas. Ruas Jalan Diponeoro dari Taman Kota Sampai Ruas jalan simpang KM 4 Pasir Pengaraian terdapat beberapa rambu lalu lintas yang tidak lengkap, ada beberapa rambu yang rusak, dan ada beberapa rambu yang tidak lengkap, selain kerusakan dan ketidak lengkapan rambu lalu lintas juga tidak terlihatnya marka jalan. Marka jalan dan rambu lalu lintas ini dapat menjadi ancaman keselamatan bagi para pengguna jalan. Di samping penempatan yang kurang tepat dan tidak lengkap maka diperlukan penambahan rambu lalu lintas.

Pada penyusunan skripsi ini penulis membahas tentang rambu jalan yang ada pada ruas jalan diponegoro dari taman kota sampai ruas jalan simpang km 4 pasir pengaraian, sedangkan evaluasi yang penulis gunakan adalah dalam segi teknis yaitu menurut Permenhub No 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas . Dari analisa tersebut akan diketahui tentang keadaan rambu tersebut apakah memang tepat dalam penempatannya ataukah tidak. Dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat yaitu sebagai bahan masukan kepada instansi terkait dalam pengaturan sistem rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu **EVALUASI KETERSEDIAAN MARKA DAN RAMBU LALU LINTAS PADA RUAS JALAN DIPONEGORO PASIR PENGARAIAN.**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketersediaan Marka Dan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Diponegoro Pasir Pengaraian?
2. Apakah Kondisi Marka Sesuai Menurut Permenhub No.67 Tahun 2018 Dan Rambu Lalu Lintas Sudah Sesuai Menurut Permenhub No. 13 Tahun 2014?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengevaluasi Ketersediaan Marka Dan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Diponegoro Pasir Pengaraian.
2. Untuk Mengevaluasi Kondisi Marka Sesuai Menurut Permenhub No.67 Tahun 2018 Dan Rambu Lalu Lintas Menurut Standar Permenhub No. 13 Tahun 2014

B. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan Dapat Mengetahui Ketersediaan Marka Dan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Diponegoro Pasir Pengaraian.
2. Diharapkan Dapat Mengetahui Kondisi Marka Sesuai Menurut Permenhub No.67 Tahun 2018 Dan Rambu Sudah Sesuai Permenhub No. 13 Tahun 2014

1.4. Batasan Masalah

Menghindari menyebarnya pembahasan, maka dalam skripsi ini diberi batasan-batasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada ruas Jalan Diponegoro dari titik 0.0 km Pasir Pengaraian sampai Simpang km 4 arah Ujung Batu.
2. Penelitian ini terbatas pada ketersediaan marka dan rambu lalu lintas pada ruas Jalan Diponegoro dari titik 0.0 km Pasir Pengaraian sampai simpang km 4 arah Ujung Batu.
3. Penelitian membahas kondisi marka sesuai menurut Permenhub No.67 Tahun 2018 dan rambu sudah sesuai menurut Permenhub No.13 Tahun 2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah contoh penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang evaluasi kebutuhan rambu lalu lintas pada ruas jalan:

1. Firgian Hengki, Eti Sulandari, Siti Mayuni (2014) “Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Di Kota Pontianak” Penelitian ini menyajikan penempatan dan pemasangan rambu dan marka jalan yang sesuai standar dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Republik Indonesia No.43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan dan peraturan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kebutuhan rambu dan marka jalan lalu lintas dan mengetahui pengaruh penempatan perambu dan pemarkaan jalan di daerah yang termasuk fungsi jalan kolektor yaitu Ahmad Dahlan, Jalan Aliyong, Jalan Dr.Wahidin Sudiruhosodo dan Jalan Putri Candra Mudi di kota Pontianak sebagai alat pengendali lalu lintas serta memberikan alternatif penempatan rambu sehingga dapat membantu pengaturan pergerakan lalu lintas. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi misalnya penempatan rambu peringatan tikungan beruntun pada ruas jalan yang terdapat tikungan beruntun dengan jarak pandang kemudi terbatas serta pemasangan dan penempatan marka jalan baik marka membujur garis solid maupun garis putus-putus pada jalan yang belum terdapat marka jalan terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan jarak pandang seperti tikungan sehingga perlu pemarkaan markamembujur garis solid dan pengemudi tidak di izinkan untuk mendahului kendaraan lain pada bagian jalan ini sesuai dengan peraturan berlaku.
2. Hengki Firgian, Eti Sulandari, Siti Mayuni (2014) “Evaluasi Keberadaan Rambu Dan Marka Jalan Di Kota Pontianak” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengerahui dan mengevaluasi kebutuhan rambu dan marka jalan lalu lintas dan mengetahui pengaruh penempatan perambu dan

pemarkaan jalan didaerah yang termasuk fungsi jalan kolektor yaitu Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Aliyang, jalan Dr. Wahidin Sudiruhosodo dan Jalan Putri Candramidi di Kota Pontianak sebagai alat pengendali lalu lintas serta memberikan alternatif penempatan rambu sehingga dapat membantu pengaturan pergerakan lalu lintas. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi misalnya penempatan rambu peringatan tikungan beruntun pada suatu ruas jalan yang terdapat tikungan dengan jarak pandang kemudi terbatas serta pemasangan dan penempatan marka jalan baik marka membujur garis solid maupun garis putus-putus pada jalan yang belum dapat marka jalan terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan jarak pandang seperti tikungan segingga diperlukan pemarkaan marka membujur garis solid dan pengemudi tidak diizinkan untuk mendahului kendaraan lain pada bagian jalan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Setio Boedi Arianto, Dwi Heriwibiwo Studi (2016) “Evaluasi Kebutuhan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Perbatasan Antara Kabupaten Bantul-Gading Di Gubungkidul, Yogyakarta” Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan perlengkapan jalan sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka keselamatan jalan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kondisi geometri jalan di Kabupaten Gunungkidul pada ruas jalan batas Kabupaten Bantul-Gading, yaitu berupa tanjakan dan turunan serta tikungan tajam dan segmen jalan ini merupakan daerah rawan kecelakaan. Karenanya dibutuhkan rambu-rambu lalu lintas pada segmen jalan ini sebanyak 128 unit terdiri atas rambu perintah 2 unit, rambu petunjuk 13 unit, rambu peringatan 108 unit, dan rambu larangan 5 unit. Untuk saat ini jumlah rambu lalu lintas terpasang adalah 76 unit yang terdiri atas rambu perintah 2 unit, rambu petunjuk 4 unit, rambu peringatan 67 unit, dan rambu larangan 3 unit, sehingga terdapat kekurangan jumlah rambu 52 unit yang terdiri atas rambu petunjuk 9 unit, rambu peringatan 41 unit, dan rambu larangan 2 unit.

4. Ridwan Muhammad, Bayu Budi Irawan, Hazmal Herman, Uci Mardiani (2019) “Evaluasi Pemasangan Rambu Pada Akses Jalan Wisata Pantai Air Manis: Ruas jalan baru menuju Pantai Air Manis (Jl. Seberang Pebayan-Simpang Pantai Air Manis)” merupakan salah satu akses jalan alternative yang digunakan oleh masyarakat dan wisatawan untuk menuju tempat wisata Pantai Air Manis ini secara umum adalah berupa daerah perbukitan sehingga pada ruas jalan ini banyak terdapat tikungan ganda dan tajam, pendakian dan penurunan yang tajam serta kombinasinya. Hal ini tentunya menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan menjadi sangat tinggi. Jenis kendaraan yang melewati ruas jalan ini didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Berdasarkan hasil survey pada hari minggu dengan Metode Moving Car Observer didapatkan volume luas lalu lintas pada adalah sebesar 354 smp/jam dengan kecepatan rata-rata 35 km/jam. Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang evaluasi pemasangan rambu pada ruas jalan baru akses Pantai Air Manis. Metode evaluasi yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan pedoman Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.43 Tahun 1993 Tentang Rambu Lalu Lintas. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa rambu yang terpasang pada ruas jalan ini adalah sebanyak 35 unit dengan rincian 34 unit rambu dengan jenis berupa rambu peringatan dan 1 unit rambu berupa rambu pendahulu petunjuk jurusan. Setelah dilakukan analisis didapatkan beberapa kondisi rambu yang tidak sesuai dengan standar. Adapun ketidak sesuaian standar tersebut disebabkan karena keterbatasan ruang manfaat jalan dan kondisi geometric jalan yang tidak sesuai dengan standar.
5. Sulastry Tetty Mardiana (2020) “Analisis Kebutuhan Rambu Dan Marka Jalan Untuk Meningkatkan Keselamatan Di Provinsi Bangka Belitung (Studi Kasus Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Bangka)” Adanya beberapa titik rawan kecelakaan yang menimbulkan jumlah korban dengan tingkat fatalitas yang bervariasi dan menimbulkan korban jiwa serta materi yang tidak sedikit. Untuk itu perlu analisis penyebab kecelakaan, penentuan lokasi survey sehingga dapat memberikan solusi penanganan

yang tepat untuk mengatasi kerawanan kecelakaan di jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif. Hasilnya adalah empat lokasi black spot yang di survey tersebut memiliki kondisi jalan 90% mulus dan baik, dengan kondisi topografi yang landai dan geometrik jalan normal, tidak ditemukan kondisi geometrik jalan yang membahayakan. Kecepatan rata-rata kendaraan roda empat dan roda dua di lokasi black spot jalan Provinsi di Kabupaten Bangka, berada pada posisi aman.

2.2. Perbedaan Penelitian Terdahulu

Adapun perbedaan penelitian terdahulu terhadap penelitian saat ini, penulis lakukan seperti:

1. Waktu penelitian yang dilakukan adalah pada tahun 2024
2. Evaluasi ketersediaan marka dan rambu lalu lintas dilakukan Pada Ruas Jalan Diponegoro dari Taman Kota Sampai Ruas Jalan simpang KM 4 Pasir Pengaraian.
3. Penelitian ini menghitung ketersediaan rambu lalu lintas dan menganalisa rambu-rambu yang seharusnya ada tapi tidak dibuat.
4. Penelitian ini menghitung ketersediaan marka dan menganalisa marka yang seharusnya ada tapi tidak dibuat.
5. Penelitian ini untuk mengetahui kondisi marka sesuai menurut Permenhub No.67 tahun 2018 dan rambu sudah sesuai menurut Permenhub No. 13 Tahun 2014.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Aspek Legalitas

3.1.1. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014

Peraturan menteri adalah peraturan yang dibuat oleh menteri untuk melaksanakan peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Dalam hal ini peraturan menteri perhubungan No. 13 Tahun 2014 mengatur tentang rambu lalu lintas mempunyai ruang lingkup pengaturan, meliputi :

- a. Spesifikasi teknis rambu lalu lintas
- b. Penyelenggara rambu lalu lintas
- c. Pembuatan rambu lalu lintas

PERMENHUB Nomor 13 Tahun 2014 mengatur tentang rambu lalu lintas, yang bertujuan agar pengguna jalan tertib dan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Adapun Rambu lalu lintas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 13 Tahun 2014 adalah rambu yang:

- a. Jaraknya dari tepi luar bahu jalan minimal 60 sentimeter
- b. Diletakkan di sebelah kiri arah lalu lintas
- c. Tidak menghalangi pejalan kaki atau kendaraan
- d. Mudah dilihat oleh pengguna jalan
- e. Terbuat dari bahan retro-reflektif agar terlihat baik siang, malam, atau saat hujan.

3.1.2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

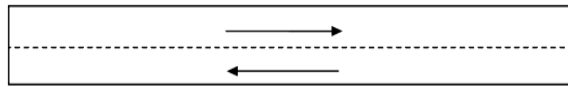
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

3.2. Karakteristik Jalan

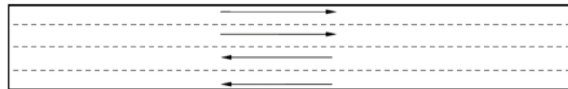
3.2.1. Tipe Jalan

Dengan berbagai tipe jalan akan menunjukkan kinerja yang berbeda pada pembebanan lalu lintas tertentu, tipe jalan ditunjukkan dengan potongan melintang jalan yang ditunjukkan oleh jumlah lajur dan arah pada setiap segmen jalan (MKJI, 1997). Tipe jalan untuk jalan perkotaan yang digunakan dalam MKJI 1997 dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

- a. Jalan dua lajur dua arah tak terbagi (2/2 UD)
- b. Jalan empat lajur dua arah:
 - 1) Tak terbagi (yaitu tanpa median) (4/2 UD)
 - 2) Terbagi (yaitu dengan median) (4/2 D)
- c. Jalan enam lajur dua arah terbagi (6/2 UD)
- d. Jalan satu arah (1-3/1)



Gambar 3. 1 Jalan Dua Lajur Dua Arah Tak Terbagi (2/2D)



Gambar 3. 2 Jalan Empat Lajur Dua Arah Tak Terbagi (4/2D)



Gambar 3. 3 Jalan Empat Lajur Dua Arah Terbagi (4/2D)



Gambar 3. 4 Jalan Enam Lajur Dua Arah Terbagi (6/2D)

Lajur lalu lintas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

3.2.2. Jalur dan Lajur Lalu Lintas

Jalur lalu lintas Menurut Sukirman (1994) ialah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur (*lane*) kendaraan. Lajur lalu lintas yaitu bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan dalam satu arah. Lebar lalu lintas merupakan bagian jalan yang paling

menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan. Besarnya lebar jalur lalu lintas hanya dapat ditentukan dengan pengamatan langsung di lapangan.

3.2.3. Bahu Jalan

Bahu jalan (*shoulder*) menurut Sukirman 1994 adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai:

- a. Ruang tempat berhenti sementara kendaraan,
- b. Ruang untuk menghindari diri dari saat-saat darurat untuk mencegah kecelakaan,
- c. Ruang pembantu pada saat mengadakan perbaikan atau pemeliharaan jalan, dan
- d. Memberikan dukungan pada konstruksi perkerasan jalan dari arah samping

3.2.4. Median Jalan

Median Merupakan jalur yang terletak di tengah untuk membagi jalan dalam masing-masing arah. Median dan batas-batasnya harus terlihat oleh setiap mata pengemudi baik siang maupun pada malam hari serta segala cuaca dan keadaan (Sukirman,1994). Adapun fungsi median yaitu:

- a. Menyediakan daerah netral yang cukup lebar dimana pengemudi masih dapat mengontrol keadaan pada saat-saat darurat.
- b. Menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi atau mengurangi kesilauan terhadap lampu besar dari kendaraan yang berlawanan.
- c. Menambahkan rasa kelegaan, kenyamanan, dan keindahan bagi setiap pengemudi.
- d. Mengamankan kebebasan samping dari masing-masing arah lalu lintas.

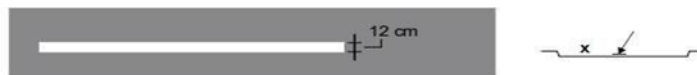
3.2.5. Marka Jalan

Pengertian marka jalan menurut adalah Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Berikut ini adalah jenis-jenis marka jalan :

a. Marka Membujur Utuh

Marka membujur utuh adalah tanda lalu lintas berupa garis lurus yang tergambar di tengah-tengah permukaan jalan raya.

Jika marka membujur ditemukan di tengah jalan, fungsinya adalah sebagai larangan bagi kendaraan untuk melintasi garis tersebut. Bisa pula sebagai pembagi jalur kendaraan. Namun, bila letaknya di tepi jalan, maka fungsinya adalah sebagai tanda peringatan tepi jalur lalu lintas. Makna garis putih lurus adalah pengemudi tidak diperbolehkan mendahului kendaraan lain dan tetap berada di jalur masing-masing.

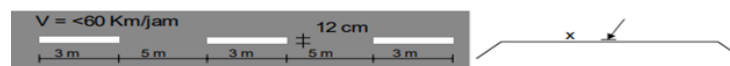


Gambar 3. 5 Marka Garis Utuh

Sumber: Permenhub No. 67 Tahun 2018

b. Marka Putih Membujur Putus-Putus

Di samping marka garis lurus utuh, ada pula marka membujur garis putus-putus. Fungsi dari rambu-rambu di permukaan jalan raya ini adalah sebagai pembatas dan pembagi jalur, peringatan adanya marka membujur garis utuh di depan, dan pengarah lalu lintas. Fungsi marka putus-putus ini terkadang dapat pula digantikan sementara oleh kerucut lalu lintas.



Gambar 3. 6 Marka Putih Membujur Putus-Putus

Sumber: Permenhub No. 67 Tahun 2018

Marka Membujur berupa garis putus-putus harus memiliki panjang dengan ukuran yang sama:

1. 3 (tiga) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam.
2. 5 (lima) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih\

Garis putus-putus, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis

utuh di depan. Marka Membujur berupa garis putus-putus memiliki jarak antar marka:

- 1) 5 (lima) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enampuluh) kilometer per jam. 8 (delapan) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih

c. Marka Putih Membujur Ganda Utuh Dan Putus-Putus

Marka jalan garis utuh dan putus-putus seringnya ditemukan di jalanan perkotaan, maka artinya bisa dua hal. Pertama, bila Anda mengendarai di sisi garis putus-putus, maka mobil yang dikendarai boleh pindah jalur ke sisi sebelahnya. Kedua, bila posisi mobil ada di sisi garis putih lurus utuh, artinya Anda tidak boleh berpindah jalur dan melintasi garis ganda tersebut.

d. Marka Putih Membujur Ganda Utuh

Garis membujur ganda utuh biasanya digunakan untuk mengatur jalur lalu lintas kendaraan di rute utama lintas kota Indonesia. Penggunaan garis ganda utuh ini adalah sebagai tanda bahwa kendaraan dari dua lajur berlawanan tidak boleh melintasi garis ganda tersebut. Itu berarti, baik dari mana pun sisi seorang pengemudi berkendara, mereka tidak diizinkan sama sekali untuk menyalip kendaraan di depan dan harus tetap berada di lajur yang sama.

e. Marka Putih Melintang Garis Utuh

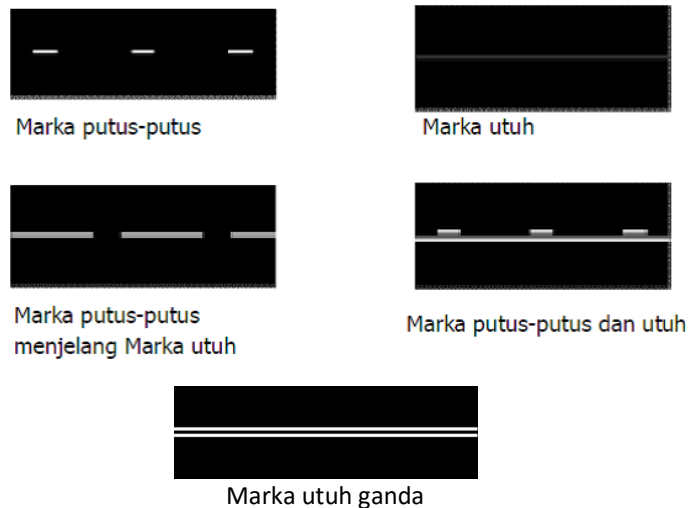
Di samping marka jalan membujur, ada pula marka melintang yang juga jadi tanda rambu-rambu lalu lintas. Fungsi dari marka membujur garis melintang utuh ini bisa untuk beberapa hal.

Misalnya, Garis utuh melintang sebagai tanda area penyeberangan jalan atau zebra cross dan rambu berhenti. Bila Anda menemukan garis membujur melintang di lampurambu-rambu lalu lintas, itu berarti adalah garis henti di *zebra cross*, sehingga mobil harus berhenti sebelum garis tersebut.



Gambar 3. 7 Zebra Cross

Zebra Cross - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



Gambar 3. 8 Jenis-Jenis Marka Jalan

Marka Jalan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

3.2.6. Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang lambang, huruf, angka, kalimat perpaduan diantaranya yaitu yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri perhubungan Nomor 13 Tahun 2014.

a. Menurut cara pemasangannya

Menurut cara pemasangan dan sifat pesan yang akan disampaikan maka secara garis besar sistem perambuan dapat dikelompokkan atas :

1. Rambu tetap

Semua jenis rambu yang ditetapkan menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang dipasang secara tetap.

2. Rambu sementara

Rambu yang dipasang dan berlaku hanya beberapa waktu, dapat di tempatkan sewaktu-waktu dan dapat dipindah-pindahkan.

b. Menurut perlengkapan rambu

Menurut alat pemasangannya rambu lalu lintas dikelompokkan sebagai berikut:

1. Rambu konvensional

Rambu dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya atau *retro-reflektif*.

2. Rambu elektronik

Rambu lalu lintas yang berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik

c. Jenis-Jenis Rambu Lalu Lintas

Berikut ini ada berbagai macam Rambu Lalu Lintas sesuai golongan dan fungsinya :

1. Rambu Petunjuk

Rambu petunjuk sangat penting bagi pengemudi yang akan menuju tempat tertentu; terutama jika belum pernah menyambangi lokasinya. Papan rambu berwarna dasar hijau dengan garis tepi, simbol, angka, dan huruf putih. Biasanya, memberikan informasi atau keterangan batas daerah, jurusan, jarak, dan pintu keluar-masuk tol.



Gambar 3. 9 Rambu Petunjuk

Rambu lalu lintas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Khusus untuk rambu petunjuk objek wisata, warna dasar papan didominasi coklat. Ada juga rambu berwarna dasar biru yang memperlihatkan simbol fasilitas umum, seperti rumah sakit, masjid, nama kota, serta tempat pemberhentian. Sementara itu, dari mulai garis tepi, angka, lambang, dan hurufnya tetap putih.

2. Rambu Perintah

Rambu perintah wajib dipatuhi oleh semua pengguna jalan. Kalau sampai dilanggar, siap-siap untuk menerima sanksinya. Mudah saja mengenali rambu ini; warna dasar papannya biru dengan garis tepi, lambang, dan tulisan putih. Umumnya, rambu tersebut memberikan perintah untuk pergerakan dan penggunaan lalu lintas tertentu. Semisal, tanda masuk lajur, batas minimal kecepatan, serta lajur yang hanya boleh dilintasi beberapa jenis kendaraan. Rambu perintah juga mengisyaratkan kewajiban pengguna jalan untuk melewati lajur yang sudah disediakan. Sebagai contoh, ada papan biru bersimbol dua orang sedang berjalan. Berarti maknanya, semua pejalan kaki harus melintasi lajur tersebut.



Gambar 3. 10 Rambu Perintah

Rambu lalu lintas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

3. Rambu peringatan

Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2014 rambu peringatan ditempatkan sebelum atau pada lokasi kemungkinan ada bahaya. Saat berada di jalan raya, hal baik atau buruk bisa saja menimpa Anda. Karena itu, jangan pernah mengabaikan rambu peringatan yang dipasang di tepi jalan. Rambu tersebut dibuat untuk menginformasikan tentang kondisi di jalan raya dan sekitarnya. Jika dari jauh Anda sudah melihat papan kuning bergaris tepi hitam, itulah rambu peringatan. Biasanya, rambu tersebut memberikan peringatan berdasarkan kondisi prasarana jalan, alam, lingkungan, cuaca, dan rawan kecelakaan.



Gambar 3. 11 Rambu Peringatan

Rambu lalu lintas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

4. Rambu Larangan

Rambu larangan hanya berlaku di kawasan yang di tandai. Anda dapat mengenali rambu ini dari warnanya yang dominan putih dengan garis tepi merah dan berlambang hitam. Sementara itu, batas akhir rambu tersebut di simbolkan dalam papan putih, garis tepi, lambang, huruf, dan angka hitam. Lambang rambu larangan bermacam-macam; ada yang berupa huruf, angka, gambar kendaraan, serta tanda panah. Beberapa simbol terpopuler misalnya, huruf P dengan garis merah di didepannya menandakan larangan parkir di lokasi tersebut. Contoh lain, tanda panah terbentuk huruf U terbalik, berarti pengendara tidak boleh putar



Gambar 3. 12 Rambu Larangan

Rambu lalu lintas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

5. Rambu Tambahan dan Nomor Rute Jalan

Rambu tambahan dituliskan dalam papan berwarna putih polos dengan huruf atau angka hitam. Contohnya, rambu bertuliskan “**KECUALI SEPEDA MOTOR**”, berarti kendaraan jenis lain tidak boleh melintasi jalan tersebut. Selain rambu tambahan, ada juga rambu nomor rute jalan. Bentuknya angka yang diletakkan di samping, bagian atas, ataupun bawah tulisan jurusan kota tertentu.

Semisal, ada papan petunjuk menuju arah Cirebon; nomor rute jalan di taruh di sebelah huruf terakhir nama kota tersebut.



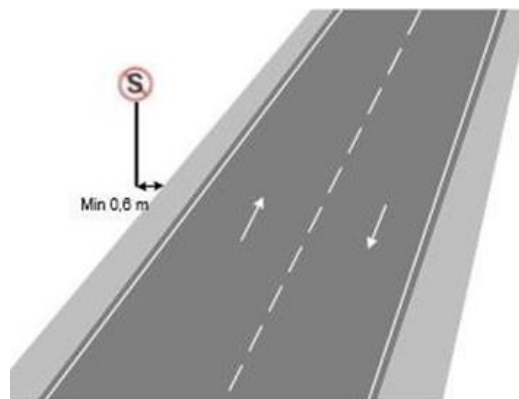
Gambar 3. 13 Rambu Tambahan

Rambu lalu lintas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

3.2.7. Jarak Penempatan

Pada rambu yang ditempatkan sebelah kiri :

- Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dan tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- Jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan
- Penempatan rambu harus mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.

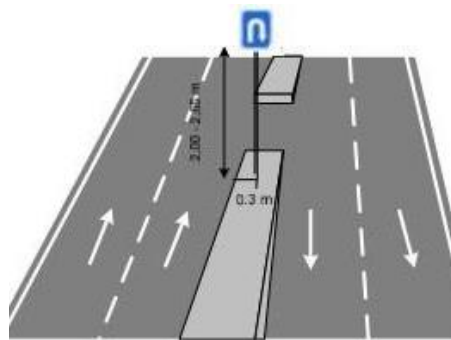


Gambar 3. 14 Jarak Penempatan Rambu Disebelah Kiri

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

Pada rambu yang ditempatkan sebelah kanan

- Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan.
- penempatan rambu di sebelah kanan atau daerah manfaat jalan harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain geografis, geometrik jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana.
- Rambu yang dipasang pada pemisah jalan (median) ditempatkan dengan jarak 0,3 meter dari bagian rambu paling luar ke tepi paling luar kiri dan kanan pemisah jalan

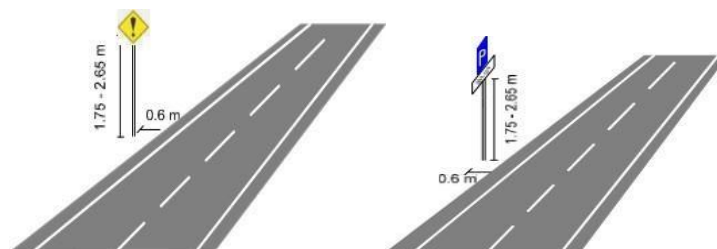


Gambar 3. 15 Jarak Penempatan Rambu Di Median

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

3.2.8. Tinggi Rambu

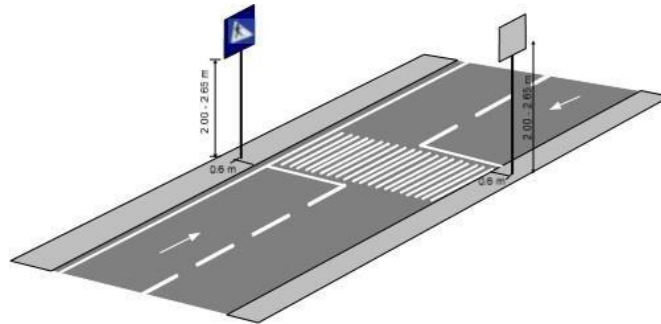
- Ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum 1,75 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah, atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.



Gambar 3. 16 Penempatan Ketinggian Rambu Di Sisi Jalan

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

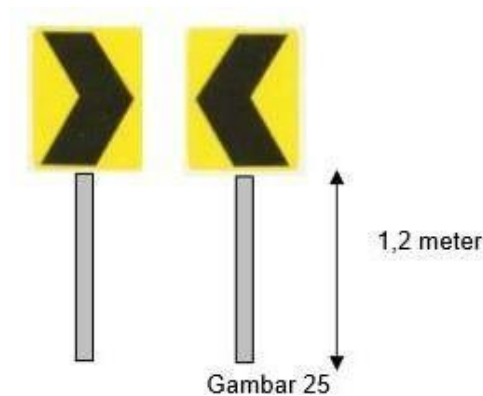
- b. Rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki minimum 2,00 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.



Gambar 3. 17 Penempatan Ketinggian Rambu Di Lokasi Fasilitas Pejalan Kaki

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

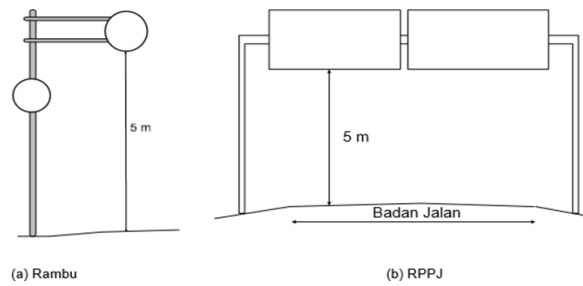
- c. Khusus untuk rambu peringatan pada gambar di bawah ditempatkan dengan ketinggian 1,20 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi rambu bagian bawah.



Gambar 3. 18 Penempatan Ketinggian Rambu Pengarah

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- d. Ketinggian penempatan rambu di atas daerah manfaat jalan adalah minimum 5,00 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah

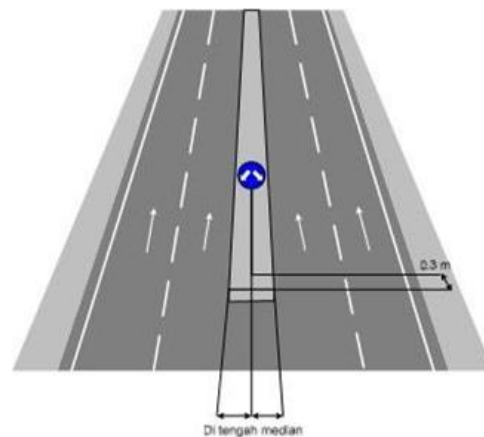


Gambar 3. 19 Penempatan Ketinggian Rambu RPPJ

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

3.2.9. Posisi Rambu

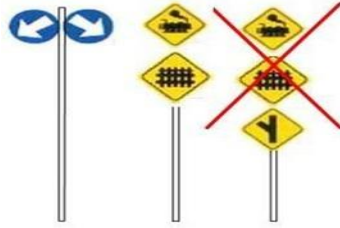
- a. Rambu jalan yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas daerah manfaat jalan pada jalan 1 arah, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan dan ditempatkan ditengah-tengah dari lebar median.



Gambar 3. 20 Penempatan Posisi Rambu Tegak Lurus Terhadap Sumbu Jalan

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- b. Posisi rambu tidak boleh terhalangi oleh bangunan, pepohonan atau bendabenda lain yang dapat berakibat mengurangi atau menghilangkan arti rambu tersebut.
- c. Daun rambu harus dipasang pada tiang yang khusus disediakan untuk pemasangan daun rambu.
- d. Pemasangan daun rambu pada satu tiang maksimum 2 (dua) buah daun rambu.



Gambar 3. 21 Batas Pemasangan Rambu Dalam Satu Tiang

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

e. Penggunaan ukuran rambu disesuaikan dengan kecepatan rencana :

1. Rambu ukuran kecil digunakan untuk kecepatan rencana sampai dengan 30 km/j
2. Rambu ukuran sedang digunakan untuk kecepatan rencana sampai dengan 60 km/j
3. Rambu ukuran besar digunakan untuk kecepatan rencana sampai dengan 80 km/j
4. Rambu ukuran sangat besar digunakan untuk kecepatan rencana lebih dari 30 km/j.

3.2.10. Jarak Pandang Henti

Dalam penempatan rambu-rambu jalan faktor terpenting adalah perhitungan jarak pengereman pengemudi terhadap pesan rambu yang disampaikan. Apabila pengemudi kendaraan sudah membaca rambu maka langkah selanjutnya pengemudi adalah mengikuti tersebut. Jarak pandang henti adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan. Jalan harus direncanakan sehingga dapat memberikan jarak pandang yang paling besar atau paling sedikit sama dengan jarak pandangan henti minimum tersebut. Jarak pandang henti (S_s) menurut SNI Pedoman Desain Geometri Jalan Tahun 2021 terdiri dari dua elemen jarak, yaitu :

1. Jarak awal reaksi (S_r) adalah jarak pergerakan kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan ia harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem, proses ini dinamakan dengan proses *PIEV*. Contoh proses *PIEV* seperti pengemudi yang menuju rambu STOP, yang dilakukan penegemudi adalah sebagai berikut :
 - a. Pengemudi melihat rambu (*Perception*)
 - b. Pengemudi mengenali rambu tersebut sebagai rambu STOP (*Intellection*)
 - c. Pengemudi memutuskan untuk berhenti (*Emotion*)
 - d. Pengemudi meletakkan kakinya pada pedal rem (*Volition*)